

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NO. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK MENGENAI POLIGAMI TIDAK SEHAT
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD NUR FAUZI

NIM: 09350006

PEMBIMBING :

Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah perkawinan poligami. Poligami sering diartikan sebagai seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Di Indonesia sendiri kebolehan poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang yang ingin poligami haruslah memenuhi Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila: 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada tahun 2010 PA Yogyakarta pernah memutus perkara yang berkaitan dengan poligami, yaitu izin poligami dengan alasan calon isteri yang sudah terlanjur hamil. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Yang menjadi pokok masalah disini adalah: 1). Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA Yogyakarta. 2). Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *perskriftif* (penilaian). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK sebagai data primer ditambah lagi dengan sebagai data pendukung.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis terhadap putusan hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK, yang didukung dengan wawancara terhadap Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang memutus perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau menggunakan pertimbangan hukum yang lain.

Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa penalaran hukum yang telah dilakukan oleh majelis hakim dalam memutus perkara izin poligami yang diakibatkan oleh calon isteri kedua yang sudah hamil terlebih dahulu telah sesuai peraturan yang ada pada teori hukum positif. Begitu juga unsur yang dijadikan pertimbangan dalam putusan tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Fauzi
NIM : 09350006
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta.*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP.19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/k.AS-SKR/PP.00.09.371/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Nur Fauzi

NIM : 09350006

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 4 Februari 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 197503261 199803 1 002

Penguji II

Hj. FatmaAmilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 14 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Fauzi
NIM : 09350006
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2014

Yang menyatakan,



Muhammad Nur Fauzi

NIM. 09350006

MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كتسبت ...

Janganlah anda berputus asa terhadap sesuatu, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan melainkan anda dapat melewati cobaan tersebut...

“Sungguh sangat beruntung orang yang dapat menjadi tuan untuk dirinya, menjadi pemandu & pengekang untuk nafsunya, serta menjadi kapten untuk bahtera kehidupannya”

Halaman Persembahan

Sembah Sujudku pada pada ar-Rahman ar-Rahim, Sebuah Nektah dari Sepenggal Perjalananku, Ku Persembahkan Khusus Untuk:

- *Ayah dan Ibu yang telah rela memberikan berlimpah sapuan kasih sayangnya dan pengorbanan yang tiada tara.*
- *Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.

- *Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi untukku.*
- *Teman-teman kelas Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah banyak memberikan masukan sehingga Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.*
- *Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku khususnya komunitas Ngapak's yang telah banyak memberikan sapuan kanvas dalam perjuangan penuh arti selama di Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذى سجد له وجهي والذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره بحو له وقوّته فتبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمّدا رسول الله. اللهم صلّ على حبيبك سيّدنا ومولى نا وشفيعنا وقوّة اعيننا محمّد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik dan benar dengan berpegang teguh pada syari'at Islam.

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA. YK Mengenai Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta”*. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tidaklah semata-mata karena usaha penyusun sendiri, namun juga karena berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:


1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku Ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah.
4. Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan sekaligus pembimbing Skripsi yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bpk. Drs. Supriatna selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihatnya baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah yang dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu.
7. Pihak pengadilan Agama Yogyakarta khususnya Bapak Drs. H. Ahmad Adib, SH.,MH selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya sehingga penyusun dapat mengumpulkan data skripsi.

8. Ayah dan Ibu tercinta Bapak Achmad Syaifurrohman dan Ibu Siti Anisah yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat serta membiayai penyusun selama menempuh bangku perkuliahan.
9. Saudara-saudaraku dan semua teman-teman "AS-Angkatan 2009" kelas A dan kelas B yang penyusun tidak bisa sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
10. Teman-teman Cilacap Ngapak yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi serta sapuan warna disaat senang, sedih, suka, dan duka. Thanks Brother.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikian penyusun berdoa dan berharap semoga segala bantuan dan dukungan mereka tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 10 Januari 2014

Penulis



Muhammad Nur Fauzi

NIM: 09350006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sā'	ś	es titik atas
ج	jim	j	Je
ح	h}ā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	zet titik di atas
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es titik di bawah
ض	dād	d}	de titik di bawah

ط	tā'	t}	te titik di bawah
ظ	za'	z}	zet titik di bawah
ع	'ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	gayn	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	waw	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrof
ي	yā	y	Ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عدّة	ditulis	'iddah
------	---------	--------

Tā' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	kara>mah al-auliya>'
----------------	---------	----------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	

مجيد	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	<i>majīd</i>
فروض	ditulis	ū
	ditulis	<i>furūd</i> {

Vokal Rangkap

fathah + yā mati	ditulis	Āi
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	20

G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN NIKAH
HAMIL	25
A. Poligami	25
1..Pengertian Poligami	25
2..Dasar Hukum Poligami	28
3. Syarat-Syarat Poligami	31
4. Pandangan Ulama Tentang Poligami	35
B. Nikah Hamil	36
1. Nikah Hamil Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974	36
2. Nikah Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam	37
3. Nikah Hamil Menurut Para Ulama	37
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA
	YOGYAKARTA DAN PENYELESAIAN PERKARA IZIN
	POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PADA PERKARA NO. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK.....	41
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	41
B. Deskripsi Perkara Izin Poligami No. 0213/ Pdt.G/ 2010/ PA. Yogyakarta.....	45
C. Landasan Pemikiran Majelis Hakim	50
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	52

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA NO. 0213/Pdt.G/2010/PA. YOGYAKARTA	56
	A. Analisis Terhadap Dasar Hukum	56
	B. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim	62
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran-Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	<ul style="list-style-type: none"> • Terjemahan • Biografi Ulama dan Tokoh • Pedoman Wawancara • Surat Bukti Wawancara • Surat Izin Penelitian • Dokumen Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0213/Pdt.G/PA.YK • <i>Curriculum vitae</i> 	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan dari perkawinan diantaranya adalah untuk melahirkan generasi yang kuat dan banyak, agar umat Islam mempunyai generasi yang berkualitas. Pernikahan diproklamasikan sebagai akad atau perjanjian yang kuat, kokoh, dan perjanjian yang suci.¹ Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً²

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan; bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Oleh karena itu untuk mewujudkannya suami isteri harus bekerja sama, saling bantu dan saling melengkapi guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 24.

² An-Nisā' (4): 1

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.⁴

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam semua elemen masyarakat adalah poligami. Poligami adalah bersifat umum, yaitu perkawinan dengan dua orang atau lebih dalam waktu yang sama, artinya bisa laki-laki atau perempuan. Lebih khususnya adalah ketika seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang sama disebut sebagai *polygini*. Sebaliknya jika seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang sama disebut sebagai *polyandry*.⁵

Praktik perkawinan ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang sering mengundang kontroversi. Namun demikian seseorang yang ingin

⁴ Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hal 69.

⁵ Achmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 163.

berpoligami haruslah memenuhi syarat dan izin dari pengadilan.⁶ Tetapi Islam juga memberi batasan terhadap orang yang ingin berpoligami, yakni dua, tiga, atau empat wanita. Firman Allah SWT:

وإن خفتم إلا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم
ألا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا⁷

Kebolehan berpoligami dalam Islam adalah sangat sempit, oleh karena itu tidak sembarang orang boleh berpoligami, hanya orang tertentu dan dalam keadaan tertentu saja yang diizinkan untuk berpoligami. Seorang yang ingin berpoligami haruslah benar-benar mampu berlaku adil agar tidak menyakiti isteri-isterinya. Seperti Hadis Nabi SAW:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: ما نل⁸

Hadis di atas menjelaskan betapa sangat pentingnya berlaku adil bagi seorang yang ingin poligami. Keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati emosi dan cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan isteri-isterinya dan mengatur waktu bergilir secara adil.

⁶ Arso Sasroatmojo, dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 72.

⁷ Al- Nisā' (4): 3.

⁸ Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadits Yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 261.

Poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin melaksanakan keadilan jika ia menjadi pemimpin di masyarakat. Jika ia sewenang-wenang kepada isteri-isterinya, sebagai pemimpin pun ia juga akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam surat an-Nisa ayat 3, bukan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan rumah tangga. Dalam hal itulah syari'at Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.

Asal perkawinan adalah seorang suami untuk seorang isteri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok perkawinan, tetapi poligami dilakukan karena kondisi darurat. Yang dimaksud darurat adalah adanya alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
2. Isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri;
3. Suami yang hiperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang;
4. Isteri yang menyuruh suaminya untuk berpoligami (jumlah terkecil di dunia).⁹

Undang-undang mengatur bagi mereka yang ingin melakukan poligami harus mempunyai alasan yang jelas dan logis. Selain harus ada alasan yang diizinkan oleh Undang-undang, untuk melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu: adanya persetujuan dari isteri-isteri, adanya

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 152.

kepastian bahwa suami mampu berlaku adil, dan adanya jaminan bahwa suami dapat menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dalam hal seorang suami yang ingin mempunyai isteri lebih dari satu orang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri;*
- b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰*

Untuk dapat mengajukan ke pengadilan, seorang suami yang ingin mempunyai isteri lebih dari satu orang (poligami) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹¹*

Kompilasi hukum Islam juga memberikan syarat kepada seorang yang ingin memiliki isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, yakni:

- a. *Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;*
- b. *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur pada bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;*
- c. *Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹²*

Pengadilan agama juga hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang ingin mempunyai isteri lebih dari satu orang, apabila:

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;*

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

¹¹ Pasal 5 ayat (1)

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.

- b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*¹³

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta menggambarkan banyak perkara poligami yang pada dasarnya merupakan akibat dari suami yang melakukan perzinaan, inilah yang disebut dengan istilah poligami tidak sehat.¹⁴ Dari hasil pra riset yang dilakukan oleh penyusun pada tanggal 22 April 2013 di Pengadilan Agama Yogyakarta, penyusun menemukan perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK. Perkara tersebut merupakan perkara permohonan izin poligami, namun dalam perkara ini suami terlebih dahulu melakukan perzinaan dengan calon isteri keduanya. Apabila perkara ini dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka persoalan tersebut akan dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena nikah hamil bukan merupakan alasan yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut.

Perkara izin poligami akibat suami berbuat zina harus mendapat perhatian yang cermat dari Pengadilan Agama, karena perkara tersebut membutuhkan pertimbangan hukum yang komprehensif. Secara tegas Islam telah melarang perzinaan, terlebih lagi sampai mengakibatkan wanita tersebut hamil. Di sisi lain banyak hal yang harus dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama, baik dari isteri dan anak-anak yang sah maupun calon isteri kedua, terutama bagi kelangsungan hidup dan status anak yang dikandungnya.

¹³ Pasal 57.

¹⁴ Istilah "Poligami Tidak Sehat" penyusun temukan setelah melakukan pra riset di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 April 2013.

Zina adalah suatu perbuatan yang hina dan Islam menganggap zina sebagai tindak pidana yang sudah ditentukan sanksi hukumannya. Salah satu tujuannya adalah agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang dimurkai Allah SWT, bertentangan dengan akal sehat, dan malah merugikan dirinya sendiri.¹⁵

Dalam hal ini majelis hakim haruslah cermat dalam menyikapi dan memberikan putusan. Oleh karena itu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara izin poligami itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga kepentingan dari para pihak yang berperkara dapat terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan apakah hakim dapat memberikan putusan terhadap izin poligami terhadap perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK yang jika dicermati perkara tersebut adalah izin poligami karena suami terlebih dulu menghamili calon isteri keduanya.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta; karena setelah melakukan pra riset di Pengadilan Agama Yogyakarta penyusun menemukan perkara poligami dengan calon isteri yang sudah terlanjur hamil di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK. Selain itu penyusun memilih perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK adalah karena setelah penyusun melakukan pra riset antara tahun 2010 sampai 2013 terdapat lima perkara permohonan izin

¹⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 82.

poligami. Namun perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK, tentang permohonan izin poligami dimana seorang suami telah berbuat zina hingga calon isteri keduanya hamil.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas tersebut, maka pokok permasalahan yang penyusun bahas adalah:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA Yogyakarta?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan mejelis hakim dalam memutus perkara poligami No. 0213/Pdt.G/2010/PA Yogyakarta.
- b. Penyusun ingin memberikan jawaban secara pasti, seperti apakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum yang ditempuh para Hakim PA Yogyakarta dalam menetapkan izin poligami akibat suami berzina pada perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA. Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perzinan poligami akibat dari suami berbuat zina (poligami tidak sehat).
- b. Skripsi ini diharapkan dapat memberi penilaian terhadap sikap dan berbagai pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terkait dengan poligami tidak sehat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Serta diharapkan dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap banyak literatur dan karya-karya tulis ilmiah, yang diantaranya membahas tentang poligami dan zina. Dalam telaah pustaka ini terdapat beberapa karya ilmiah mengenai poligami, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat.

Dalam buku yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,¹⁶ memaparkan bahwa poligami sangat diperlukan dalam keadaan tertentu untuk dapat melestarikan keturunan. Misalkan seorang isteri

¹⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 190.

yang tidak bisa memberi keturunan, atau karena penyakit menahun yang dideritanya. Skripsi ini tentunya berbeda dengan skripsi yang penyusun buat, karena skripsi yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer* memaparkan alasan yang logis untuk melakukan poligami dan dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan skripsi yang penyusun buat terkait dengan poligami dengan alasan calon isteri kedua sudah terlanjur hamil.

Dalam buku yang berjudul *Rahasia Poligami Rosulullah*, karangan ustad Labib, MZ. Bahwa poligami lebih baik dilakukan seorang suami dengan mengambil isteri kedua secara resmi dan dilakukan secara terbuka; daripada melakukan hubungan gelap atau secara sembunyi-sembunyi. Sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum dan norma agama.¹⁷ Jelas dalam buku tersebut menyebutkan bahwa seorang yang ingin berpoligami haruslah berbicara terus terang terhadap isterinya agar dapat memenuhi salah satu syarat poligami. Namun pada skripsi penyusun seorang suami terus terang kepada isterinya karena faktor keterpaksaan yang disebabkan oleh calon isteri kedua yang sudah terlanjur hamil.

Khoirudin Nasution dalam bukunya yang berjudul *Riba dan Poligami (Sebuah Studi Pemikiran Muhammad Abduh)*, membahas pemikiran Muhammad Abduh. Menurut Khoirudin para pemikir kontemporer (termasuk Abduh) berusaha membatasi dan bahkan menghapuskan perkawinan

¹⁷ Labib, MZ. *Rahasia Poligami Rosululloh*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 67.

poligami. Namun yang dimaksudkan disini adalah poligami yang murni karena faktor pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis.¹⁸

Sementara, skripsi yang ditulis Evi Puspitasari yang berjudul *Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000)*,¹⁹ dijelaskan bahwa hakim-hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan menopause telah sesuai dengan hukum Islam secara umum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975. Skripsi ini jelas berbeda dengan skripsi yang penyusun susun, alasan poligami dalam skripsi tersebut sudah jelas dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan alasan poligami dalam skripsi penyusun masih harus diteliti lagi, karena nikah hamil bukan merupakan alasan poligami.

Kedua, skripsi yang berjudul *Alasan-alasan Poligami dan Implikasinya Dalam Putusan Perkara*,²⁰ skripsi tersebut membahas mengenai alasan-alasan poligami yang dikemukakan oleh suami di Pengadilan Agama,

¹⁸ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Ditudi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996), hlm. 108.

¹⁹ Evi Puspitasari, "*Menopause Sebagai Alasan Poligami*" (*Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000*), skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, hlm. 61.

²⁰ Nur Solichah, "*Alasan-alasan Poligami dan Implikasinya Dalam Putusan Perkara*" (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2000*). Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002, hlm. 5.

sehingga suami berani mengajukan izin poligami. Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami, tidak semua alasan dapat dikategorikan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dan membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut. Perbedaan antara skripsi ini dan skripsi penyusun terletak pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami, disebutkan bahwa alasan untuk poligami salah satunya adalah istri sakit dan tidak bisa memenuhi keinginan biologis suami. Namun alasan tersebut harus diuji kebenarannya sehingga layak untuk dijadikan alasan poligami.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Penolakan dan Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama*,²¹ skripsi tersebut membahas tentang penolakan dan perizinan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Sleman. Namun kasus tersebut berbeda, dimana kasus yang terjadi di PA Yogyakarta adalah tentang permohonan izin poligami dikarenakan suami takut jika tidak diizinkan malah akan terjadi perzinaan. Sementara kasus yang terjadi di PA Sleman adalah tentang permohonan izin poligami dikarenakan suami telah terlebih dahulu berbuat zina dengan calon isteri keduanya. Kedua kasus tersebut merupakan permohonan izin poligami yang alasannya belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun perkara yang diajukan di PA Yogyakarta telah mendapat putusan dari majelis hakim dan dikabulkan, sementara perkara yang diajukan

²¹ Umi Zulfatut Taufiqoh, “*Penolakan dan Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama*” (*Studi Putusan No. 214/Pdt. G/2002/PA. SMN dan No.243/Pdt. G/2003/Pa.YK*). skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm. 4.

di PA Sleman ditolak oleh majelis hakim. Sebenarnya kasus yang terjadi di PA Sleman hampir mirip dengan kasus yang terjadi pada skripsi penyusun, namun kasus yang terjadi di PA Sleman ditolak oleh pengadilan, sedangkan kasus pada skripsi penyusun dikabulkan oleh pengadilan.

Keempat, skripsi yang berjudul "*Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Di Luar Nikah*",²² skripsi tersebut menjelaskan tentang berbagai pandangan dan argumentasi para tokoh Agama khususnya tokoh Muhammadiyah dalam menanggapi poligami akibat dari perzinaan. Pada umumnya tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang melarang dan mengharamkan poligami hamil. Sebab dari pelarangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga institusi pernikahan yang suci, yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan walrrahmah*. Jika hal ini dilegalkan maka dikhawatirkan akan menjadikan contoh bagi orang yang ingin berpoligami dengan menghamili terlebih dahulu calon isteri keduanya. Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, skripsi ini hanya menganalisis pendapat para ulama tentang poligami dan nikah hamil, sedangkan skripsi penyusun menganalisis kasus yang sudah diputuskan oleh hakim dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut

²² Ahmad Ilyas, "*Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Di Luar Nikah*", skripsi diajukan kepada jurusan AI-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 73.

Kelima, adalah skripsi yang berjudul “*Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya*”,²³ skripsi tersebut membahas tentang pembatalan poligami yang disebabkan tanpa adanya izin dari isteri pemohon. Dalam kata lain salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan poligami tidak terpenuhi. Dalam skripsi ini tentunya berbeda dengan skripsi penyusun, dalam skripsi tersebut salah satu persyaratan tidak terpenuhi sehingga poligami tersebut batal. Sedangkan skripsi penyusun semua persyaratan terpenuhi, baik itu Undang-undang tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap skripsi-skripsi dan buku-buku yang telah penyusun uraikan di atas, sejauh ini berdasarkan pengamatan penyusun belum ada yang secara spesifik membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penalaran para hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara poligami akibat dari suami telah menghamili calon isteri keduanya. Pada umumnya alasan poligami yang digunakan pada skripsi-skripsi dan buku-buku di atas cenderung mengarah pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan hadis telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk

²³ Muhammad Hidayat, *Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul)*, skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm. 68.

ditaati dan diikuti oleh umat Islam dalam praktik kehidupan. Melalui proses dan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi, para ulama berkesimpulan bahwa hukum Islam itu diciptakan dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu aturan yang ada dalam al-Qur'an yang sering menjadi perdebatan dikalangan masyarakat luas adalah perkawinan poligami. Poligami secara umum adalah bentuk perkawinan yang di dalamnya seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan.²⁴ Yang menjadi landasan kebolehan poligami dalam Islam adalah Firman Allah SWT:

وإن خفتم إلا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا²⁵

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang konsep keadilan bagi seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu orang isteri:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلو كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً²⁶

²⁴ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, cet. 1, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), hlm. 26.

²⁵ Al- Nisā' (4): 3.

²⁶ Al- Nisā' (4): 129.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan; bahwa asas Undang-Undang Perkawinan adalah monogami, akan tetapi masih membolehkan seorang mempunyai isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang sama (poligami) dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Beni Ahmad Saebani dalam bukunya menjelaskan bahwa poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada isteri-isterinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat zhalim kepada rakyatnya.²⁷

Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka suami dapat mengajukan izin poligami ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jika melihat Kompilasi Hukum Islam, syarat seorang suami yang ingin poligami syarat dan ketentuan hukumnya tidak jauh beda dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁸ Dalam surat an-Nisa ayat 3 juga dijelaskan bahwa hukum dari poligami adalah dibolehkan, asalkan memenuhi syarat. Namun dalam praktiknya, syarat-syarat tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Bahkan dari beberapa kasus, meski belum mendapatkan izin dari isteri atau karena isteri terpaksa mengizinkan, poligami tetap bisa dilaksanakan.

Al-Mārāgi berpendapat bahwa kebolehan poligami yang disebutkan dalam surat an-Nisā (4): 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 152.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat; yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Hendaknya para hakim harus mempertimbangkan baik-baik dalam menanggulangi kasus-kasus seperti itu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hati-hati dalam melakukan poligami. Hubungannya dengan surat an-Nisā ayat 129 menurut al-Marāgi yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil.²⁹

Sedangkan kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami menurut al-Mārāgi adalah:

1. Bila seorang suami beristerikan wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak.
2. Bila seorang isteri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haidl) lagi, sedangkan ia mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri.
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak zina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.³⁰

Dalam kitab Tafsir Imam Syafi'i dijelaskan bahwa Allah telah membatasi pernikahan hanya dengan empat orang isteri saja dan mengharamkan tindakan suami yang memadu lebih dari empat orang isteri. Artinya bahwa memang poligami dibolehkan dengan syarat terbatas pada empat orang isteri saja. Imam Syafi'i juga mengatakan, Allah SWT berfirman {فوحدة أو ما ملكت أيمانكم} 'maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki', sampai Firman-Nya {ذلك أدنى ألا تعولوا} 'yang demikian adalah

²⁹ Al-Mārāgi, *Tafsir Al-Mārāgi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963), hlm. 181.

³⁰ Ibid., hlm. 182.

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya'. Dengan demikian al-Qur'an telah menunjukkan bahwa suami harus menanggung isterinya. As-Sunnah pun menunjukkan hal yang sama. Oleh karena itu, apabila seorang suami mempersyaratkan isterinya agar dirinya diperbolehkan untuk tidak menafkahi dirinya, berarti dia telah melanggar hak isteri. Suami juga diperintahkan untuk memperlakukan isterinya dengan baik. Suami tidak diperkenankan memukul isterinya tanpa alasan yang jelas.³¹

Muhammad Syahrūr menjelaskan, bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak hanya membolehkan poligami, akan tetapi menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi: *pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Kedua syarat tersebut diperoleh Muhammad Syahrūr berdasarkan pemahaman pada struktur kaidah bahasa dalam surat an-Nisā (4) ayat 3 tersebut.³²

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menjadi pedoman hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara permohonan izin poligami tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

³¹ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 8.

³² Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet-5, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2008), hlm. 430.

- b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Kemudian dalam Undang-undang yang sama Pasal 5 juga dijelaskan:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Adanya persetujuan dari isteri-isteri.*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*

Disamping undang-undang tersebut di atas, ada lagi peraturan-peraturan yang lain yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, yang pada prinsipnya sama dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pada hekatatnya, seorang hakim wajib melakukan beberapa tindakan secara bertahap dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.³³ Tahap *konstratiring*, artinya membuktikan benar-tidaknya peristiwa fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara persidangan. Fakta ialah peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang pernah dilakukan. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 110.

diketahui kapan, dimana, dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum pembuktian.³⁴

Dalam memeriksa perkara, majelis hakim perlu menelusuri dan meneliti secara seksama terhadap bukti-bukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon sehingga hakim benar-benar yakin dengan alat bukti tersebut. Dalam memeriksa perkara hakim tidak boleh hanya berdasarkan pada persangkaan saja. Sebagaimana Firman Allah SWT:

ياايها الذين امنو جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين.³⁵

Ayat tersebut mengandung pengertian dan kaidah bahwa hakim sebelum memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita gugatan atau permohonan supaya kebenaran dan kepastian dapat diyakini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan; dengan mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam lapangan penelitian.³⁶

³⁴ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 220.

³⁵ Al-Hujarat (49): 6.

³⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian studi putusan yang nantinya ditunjang dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian guna memperoleh bahan-bahan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Sedangkan lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya, dan perkawinan poligami pada khususnya.

b. Pendekatan Normatif,³⁷ yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam. Berarti melakukan pemahaman terhadap ketentuan nash baik al-Qur'an, Hadis, dan berbagai pandangan ulama mengenai poligami.

3. Sumber Data

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Dengan mempelajari dokumen berkas-berkas perkara yang berupa putusan permohonan izin poligami No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK yang disebabkan oleh suami berbuat zina.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang izin poligami akibat dari suami berzina tahun 2010.

4. Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dari hasil dokumentasi dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas perkara yang berupa putusan perkara izin poligami akibat suami berbuat zina di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010. Selain itu juga dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan perizinan poligami tidak sehat tersebut untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Dalam hal ini pihak yang akan menjadi obyek wawancara adalah hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang bersangkutan dalam memutus perkara tersebut. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perizinan poligami tidak sehat dan upaya hakim pengadilan dalam menyelesaikan dan memutus perkara tersebut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun menggunakan metode analisis dan kualitatif yang bersifat induktif, yaitu dengan meneliti putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

mengenai izin poligami pada perkara No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK. Kemudian putusan tersebut dianalisis secara deduktif apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada (yuridis-normatif).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan dan isi dari skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Adapun point-point dari bab pertama ini yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab dua ini membahas seputar poligami, zina, dan kawin hamil menurut Hukum Islam dan Undang-undang. Dalam bab ini dijelaskan pengertian poligami menurut hukum Islam, serta berbagai pendapat ulama tentang poligami. Adapun zina, yang nantinya dijelaskan pengertian hukum dan dampak dari perzinaan. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian.

Bab ketiga, dalam bab ini dibahas mengenai penyelesaian perkara dan putusan hakim tentang perizinan poligami tidak sehat; yang meliputi dasar

hukum putusan hakim, alasan dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, serta penyelesaian perkara poligami tidak sehat tersebut, dan keterkaitan dengan Undang-undang.

Bab keempat, berisi tentang paparan dan analisis data perkara yang diperoleh, analisis terhadap dasar hukum dan analisis terhadap pertimbangan hukum. Pada bab ini akan disajikan data-data interview dan wawancara, hal ini akan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya .

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penyusun kemukakan mengenai dasar dan pertimbangan hukum, serta analisis Hukum Islam yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara permohonan izin poligami No . 0213/Pdt.G/2010/PA. Yogyakarta, maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hukum yang telah dipergunakan ditempuh oleh majelis hakim PA Yogyakarta dalam memutus perkara permohonan izin poligami pada perkara No. 0213/Pdt.G/PA Yogyakarta yaitu dengan mengikuti hukum yang saat ini berlaku di negara ini yaitu hukum positif seperti KHI dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, atau bisa dibilang Majelis Hakim lebih memilih memakai *legal justice* sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini. Dengan kata lain perzinaan bukanlah termasuk alasan seseorang untuk dapat melakukan poligami.
2. Penyusun telah sepakat bahwa praktik yang dilakukan oleh para hakim PA Yogyakarta serta pertimbangannya tersebut telah sesuai menurut hukum Islam juga menurut hukum positif di Indonesia, yaitu dengan digunakannya *legal justice* sebagai dasar-dasar yang di dalamnya

terdapat hukum-hukum Islam yang sudah dikodifikasi ke dalam undang-undang yang dijadikan sebagai dasar oleh para hakim dalam menyelesaikan permasalahan keluarga bagi umat Islam di Indonesia dan ini telah digunakan dalam putusan yang dikeluarkan oleh para Hakim PA Yogyakarta dan pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalamnya juga tidak terlepas dari al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan, jadi penyusun menganggap ini telah sesuai dengan apa yang ada dalam Hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi seorang muslim yang ingin poligami hendaklah untuk memikirkan kembali dengan matang, karena beristeri lebih dari satu bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Kewajiban untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan bertanggung jawab terhadap sandang, pangan, dan papan adalah hal yang sangat ditekankan oleh agama Islam jika ingin poligami.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan masalah poligami, karena sebagian masyarakat umum menganggap poligami itu adalah hal yang sunnah tanpa melihat konteks sebenarnya dalam poligami.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lulu Agung 1989.

2. Hadis

Suyuthi, Khalid, Kamal, bin Muhammad, As, *Kumpulan Hadis Yang Disepakati 4 Imam (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I, dan Ibnu Majah)*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2006.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

Al-Farran, Musthafa, bin, Syaikh Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Khuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Mārāgi, al, *Tafsir al-Mārāgi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawian*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

MZ, Labib, *Rahasia Poligami Rosululloh*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami; Sebuah Ditudi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996.

Sabūnī, Muhammad Alī, al, *Rawāi'u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Makkah: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1972.

Sahrani, Sohari, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Syahrūr, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet-5, Yogyakarta: elSAQ Press, 2008.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke -4, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2002.

Zuhaili, Wahbah, al, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.

4. Kelompok Hukum

Arto, Mukti, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Arto, Mukti, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

A. Mas'adi, Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistematis Hukum Nasional dari Buku Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Losgos Wacana Ilmu, 1999.

Budiawan, Wira, Isyhad, "Hamil Di Luar Nikah Sebagai Alasan Poligami" (*Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 dan No. 74/Pdt.G/2003/PA*), skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Ilyas, Ahmad, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Di Luar Nikah", skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Hidayat, Muhammad, *Pembatalan Poligami Tanpa Izin Isteri dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul)*, skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007,

Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.

Nuruddin, Amir, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia “Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI”*, Jakarta: Kencana, 2006.

Puspitasari, Evi, “*Menopause Sebagai Alasan Poligami*” (*Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000*), skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Putusan No. 0213/Pdt.G/2010/PA. Yk.

Sasroatmojo, Arso, dan Aulawi, H.A. Wasit, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Sofwatin, Anik, “*Izin Poligami Karena Suami Berzina*” (*Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2003*), skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Solichah, Nur, “*Alasan-alasan Poligami dan Implikasinya Dalam Putusan Perkara*” (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2000*). Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Taufiqoh, Zulfatut, Umi, “*Penolakan dan Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama*” (*Studi Putusan No. 214/Pdt. G/2002/PA. SMN dan No.243/Pdt. G/2003/Pa.YK*). skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-syahsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Yanggo, T. Chuzaimah, dan Anshary, HA. Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.

5. Undang-undang

Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

6. Kelompok Lain-lain

Abdullah, Taufik, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, t.t.

A. Partanto, Pius, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.

Thalib, Muhammad, *Orang Barat Bicara Poligami*, cet. 1, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.

Profil Pengadilan Agama Yogyakarta, [https:// docs.google. com/file/d/0Bzm7mccpiUmmVnM1SWWh0YmltUIU/edit?pli=1](https://docs.google.com/file/d/0Bzm7mccpiUmmVnM1SWWh0YmltUIU/edit?pli=1), akses hari senin, tanggal 18 November 2013.



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	3	7	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	3	8	Dari Abu Hirairah RA, dari Nabi SAW bersabda: “Apabila seseorang lelaki mempunyai dua isteri, kemudian ia tidak berlaku adil di antara mereka berdua, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundak yang turun sebelah”.
4	16	25	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
5	16	26	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

			kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6	21	35	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
BAB II			
5	29	8	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6	30	10	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
7	32	13	Dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia memiliki sepuluh orang isteri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW menyuruh Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka.
8	33	15	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
9	33	16	Dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-

			Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia memiliki sepuluh orang isteri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW menyuruh Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka.
7	37	24	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
8	41	29	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
			BAB IV
10	58	1	Dari Abu Hirairah RA, dari Nabi SAW bersabda: “Apabila seseorang lelaki mempunyai dua isteri, kemudian ia tidak berlaku adil di antara mereka berdua, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundak yang turun sebelah”.
11	66	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adilMaka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
12	66	6	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Lampiran II

Biografi Ulama dan Tokoh

1. Cik Hasan Bisri

Cik Hasan Bisri dilahirkan di Desa Tapos, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, tanggal 5 september 1946. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan pendidikan tinggi; Program Sarjana Muda pada Fakultas Hukum Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor (1973); Program Sarjana Lengkap di Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1978); Program Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang (1981); dan Program Pascasarjana Bidang Sosiologi Pedesaan di Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1988).

Semasa menjadi mahasiswa, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Pernah menjadi ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam cabang Bogor (1971-1972) dan Ketua Bidang Kader HMI Badan Koordinasi Jawa Barat (1972-1974). Disamping itu, aktif menjadi pengurus *Student for Zero Population Growth* di Bandung (1973-1975) dan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Daerah Jawa Barat (1974-1976). Kini, mantan aktifis mahasiswa itu lebih fokus mengkonstrasikan diri pada penelaahan ilmu agama Islam, khususnya hukum Islam, yang disinergikan dengan ilmu sosial, khususnya sosiologi.

2. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UII). Karya buku yang lahir dari Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah: (1). *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002, (3). *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002, (4). *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdEMIA, 2002, (5). Editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UUD Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004, (7). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007.

3. Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H., adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata yang lahir di Surabaya tanggal 7 Desember 1924. Mantan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 1958 ini merupakan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang lulus pada 20 Maret 1958. Beliau memulai karirnya dengan bekerja di Departemen Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 1945 – 1947. Beliau juga sempat aktif menjadi anggota redaksi majalah "Gajah Mada" pada tahun 1958. Pada tahun 1970, Beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan masa jabatan 2 tahun.

Beliau merupakan salah satu mahasiswa pertama di UGM bersama rekannya yang menjabat sebagai 'nahkoda' harian Kedaulatan Rakyat, Drs. Mohammad Romli. Kehidupannya di Fakultas Hukum UGM tidak hanya berhenti setelah ia menyandang status sebagai Sarjana Hukum, namun gelar Doktor yang ia peroleh pada tahun 1971 juga berasal dari 'universitas kerakyatan' ini. Pada tahun 1979, Beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UGM dengan masa jabatan 6 tahun. Saat ini, Beliau masih aktif mengajar di Fakultas Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan mata kuliah teori hukum, penemuan hukum, hukum perdata dan hukum acara perdata.

Sudikno memulai karier sebagai hakim pengadilan negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat ketua di pengadilan negeri yang sama (1965), ketua pengadilan negeri Bandung(1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi penasehat hukum pemerintah R.I dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di pengadilan Singapura. Sampai akhir hayatnya, beliau tetap aktif mengajar S2 dan S3 Universitas Gadjah Mada dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili

Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan seorang profesor Islam yang terkenal lagi agak kontroversi di Syria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Beliau merupakan pengerusi Islam di Fakulti Syariah, Universiti Damsyik (Damascus University).

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah)

Beliau mendapat pendidikan dasar di Desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain : (1). Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956, (2). Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957, (3). Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

5. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.si

Beni Ahmad Saebani, lahir di subang pada tanggal 21 april 1968. Pendidikan dasarnya diselesaikan pada tahun 1980 di SDN V Pamanukan-Subang. Kemudian, thalabul 'ilmi di Pomdok Pesantren Persatuan Islam Benda-Tasikmalaya pada tahun 1980-1983. Pada tahun 1984-1987 kembali thalibul ilmi di Madrasah Aliyah Darul ma'arif Subang. Kemudian, pada tahun 1987-1991 menyelesaikan kuliah sarjananya di jurusan Tafsir-Hadits fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 1999, penulis melanjutkan kuliah di program pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dalam bidang kajian umum sosiologi-Antropologi. Selesai dengan gelar magister sains pada tahun 2002.

Dalam aktifitas intelektualnya, penulis mulai tahun 1991 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Dosen Tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Aktif dalam lembaga swadaya masyarakat civic education centre (CIC) sebagai direktur bidang sosial politik. Selain sebagai pengajar di UIN Bandung, penulis menjabat sebagai ketua bidang pemberdayaan dosen dan pusat pengembangan mutu akademik (PPMA) UIN sunan gunung djati bandung,

buku yang telah di terbitkan adalah sosiologo hukum (2007) oleh pustaka setia; sosiologi agama: kajian tentang perilaku institusiaonal dalam beragan anggota persatuan islam dan nahdlatul ulama (2007) oleh rafika aditama; perkawina dalam hukum islam dan undang-undang oleh pusaka setia; buku-buku yang insya Allah akan di terbitkan oleh pusaka setiab adalah filsafat hukum islam, filsafat ilmu, filsafat Umum, Fiqh munakahat, fiqh mawarits, pengantar fiqh siyasah dan fiqh ushul fiqh.

6. Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969), Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio Univercity dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Betkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (19972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983

Lampiran III

Wawancara

Hakim Ketua : Drs. H. Ahmad Adib, SH.,MH

1. Apakah karena suami berzina tersebut dapat dijadikan sebagai alasan utama untuk melakukan poligami; padahal secara jelas dalam peraturan hukum tidak diatur dengan alasan zina suami berpoligami?
2. Bagaimana jika pemohon menggunakan zina sebagai alasan utamanya, padahal hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan hukum yang lain?
3. Apakah dalam memutus perkara, hakim selalu berpegang teguh pada undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku?
4. Apakah dalam memutus perkara, hakim selalu melihat kondisi atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat?
5. Berkenaan dengan zina sebagai alasan utamanya, bagaimana cara majelis hakim dalam menemukan hukumnya?
6. Apa alasan majelis hakim menggunakan dasar hukum dan pertimbangan hukum tertentu dalam putusan perkara no. 0213/Pdt.G/2010/PA. Yogyakarta?
7. Adakah teori-teori atau kebijakan-kebijakan tersendiri yang digunakan hakim dalam memutus perkara berkenaan dengan zina sebagai alasan melakukan poligami?
8. Apakah memang selama ini zina sering digunakan sebagai alasan untuk berpoligami?
9. Ketika zina digunakan sebagai alasan untuk berpoligami, apakah nantinya suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya; mengingat poligami tersebut karena ada keterpaksaan?



P U T U S A N

Nomor: 0213/Pdt.G/2010/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IA Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara ijin poligami yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon isteri serta wali dari calon isteri; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2010 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam register Nomor : 0053/Pdt.G/2010/PA.Yk tanggal 29 Januari 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Maret 1975, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : - ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri Pemohon/Termohon, di kampung KOTA YOGYAKARTA selama 35 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) anak laki-laki, dan 1 (satu) anak perempuan. Anak-anak tersebut bernama :

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, Yogyakarta 19 Desember 1975; -----

2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, Yogyakarta 11 April 1978; -----

3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III , Yogyakarta 29 Maret 1981; -----

4. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON IV , Yogyakarta 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1983; -----

Dari semua anak-anak tersebut, mereka sudah menikah semua dan tinggal bersama tidak dengan orang tua; - Dalam perjalanan pernikahan tersebut, Pemohon telah melakukan perbuatan melanggar norma agama, yaitu telah berbuat layaknya suami isteri dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, hingga hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN CALON ISTRI KEDUA PEMOHON pada tanggal 21 Januari 2009; -----

Dengan alasan tersebut Pemohon dengan sadar mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya dan akan bertanggung jawab untuk menikahnya; -----

Permasalahan ini telah disampaikan dan dimusyawarahkan dengan Termohon/isteri dan putra-putrinya. Dan dari hasil musyawarah tersebut pihak keluarga Termohon/isteri dan putra-putrinya mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami; -----

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI KEDUA PEMOHON; --

Umur : 32 tahun, agama : Islam; ----

Pekerjaan : - ; -----

Tempat kediaman di : KABUPATEN SLEMAN, sebagai
"Calon Isteri Kedua Pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, karena isteri pertama (Termohon) telah mengizinkan suami (Pemohon) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua yang disebabkan oleh perbuatan Pemohon untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; -----

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan lagi yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami; ---

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon; -----

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut; -----

8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 34 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 18-2-2010; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dimadu dan ikhlas Pemohon melakukan poligami; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : - tanggal 21 Agustus 2007, diberi tanda P.1; -----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri Nomor : - tanggal 16 Januari 2010, diberi tanda P.2; -----

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor : - tanggal 3 Maret 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, diberi tanda P.3; -----

4. Surat Keterangan yang diketahui Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Nomor : -, diberi tanda P.4; -----

5. Surat Keterangan belum menikah atas nama calon isteri (CALON ISTRI KEDUA PEMOHON) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, diberi tanda P.5; -----

6. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tertanggal 20 Januari 2010, diberi tanda P.6; -----

7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Termohon tertanggal 20 Januari 2010, diberi tanda



P.7;

8. Surat Keterangan penghasilan dari Pemohon tertanggal 20 Januari 2010, diberi tanda P.8;

9. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri Kedua dari calon isteri (CALON ISTRI KEDUA PEMOHON) tanggal 20 Januari 2010, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan persusuan dengan Pemohon;

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia dan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan sanggup dengan kondisi ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari calon isteri Pemohon yang bernama ORANGTUA CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagai ayah kandung dari calon isteri Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar dijatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan yang merukunkan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan dan Hakim Mediator dalam pertemuan mediasi telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak melakukan



poligami, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mengajukan ijin poligami agar dapat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon isteri kedua Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan dengan ikhlas memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dan telah memberikan pernyataan persetujuan sebagaimana terdapat dalam bukti P.7; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Pemohon menyatakan akan menepati kewajiban sebagai suami dan akan mempergauli isteri-isteri Pemohon secara adil menurut ajaran agama Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Pemohon yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan dipandang mampu untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada isteri-isterinya dan keturunannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c), pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah secara poligami dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1431 H oleh kami Drs. H. AHMAD ADIB, SH.,MH, yang oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta ditunjuk sebagai Ketua Majelis, serta Drs. WAN AHMAD dan Drs. SAIFURROHMAN, SH.,M.Hum, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta Drs. ABD. ADHIM AT sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

	Ketua Majelis
	ttd
	Drs. H. AHMAD ADIB, SH.,MH
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Drs. WAN AHMAD	Drs. SAIFURROHMAN, SH.,M.Hum
	Panitera Pengganti
	ttd
	Drs. ABD. ADHIM AT

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
 2. Panggilan pg : Rp 50.000,-
 3. Panggilan tg : Rp 50.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 141.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN



Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Nur Fauzi
Tempat Tanggal lahir : Cilacap, 18 November 1991
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Binangun, RT. 15/RW 04, Kecamatan:
Binangun, Kabupaten: Cilacap.

No HP : 089655620207/087736552617
Email : Sozin135cc@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : SD Negeri 1 Binangun tahun 2003
2. Tamatan : MTS AL-Kholidiyah Widarapayung tahun 2006
3. Tamatan : MA Negeri Kroya tahun 2009
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 hingga sekarang.

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

Ponpes. Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap tahun 2003-2005.